



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 178/KPTA.W9-A/SK.HM1.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, maka dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/631/HM.02.3/2/2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan susunan sebagai berikut :
- Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Pengarah : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Ketua I : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Ketua II : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Sekretaris : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Administrator Website : 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
2. Pranata Komputer Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- KETIGA : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bertugas :
1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang diterbitkan;
 2. Melakukan seleksi dan *scanning* Peraturan Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta dituangkan ke dalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR);
 3. Mengunggah file ke dalam server Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan alamat <https://jdih.pta-jakarta.go.id/>;
 4. Menyimpan hasil pengelolaan Peraturan Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ke dalam sistem penyimpanan;
 5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
 6. Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2024

HUKUM HADIST
KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



ENDANG ALI MA'SUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI.